



**PUTUSAN**

NO. 4/Pdt.G/2012/PA.FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara :

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kesbang Pol Kabupaten Fakfak, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Izhak Telusa RT.17, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak ; selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Terlawan I ;

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (kontraktor), pendidikan S1, tempat tinggal Jl. Jenderal Sudirman RT. 29 Kelurahan Wagon Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ Terlawan II ;

**LAWAN**

[REDACTED], umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini RT. 012, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum [REDACTED] sesuai dengan surat kuasa tertanggal 14 Juni 2012 yang beralamat di Jl. Teuku Umar Fakfak Utara, selanjutnya disebut sebagai Terlawan ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dari kedua belah pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Maret 2012 yang telah didaftar di register Pengadilan Agama Fakfak No. 4/Pdt.G/2012/PA.FF tertanggal 26 Maret 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah pada tanggal 20 September 2003, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 199/02/V/2006, tertanggal 04 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Fakfak
- II. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang diberinama :
  - Muhammad Vadri, laki-laki, umur 8 tahun ;
  - Amelia, perempuan, umur 7 tahun ;
  - Mohammad Ferdian, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan ;

Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;

- III. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 17 Oktober 2011 di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak dengan bukti akta cerai Nomor: 0027/AC/2011/PAFF, tertanggal 17 Oktober 2011 ;
- IV. Bahwa dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

## 1. Tanah dan Bangunan Berupa :

- 1.1. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran  $10 \text{ M}^2 \times 7 \text{ M}^2$ , dan 1 (satu) unit rumah semi Permanen ukuran  $13 \text{ M}^2 \times 7 \text{ M}^2$ , kedua rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat dengan ukuran luas  $\pm 27 \text{ M}^2 \times 10 \text{ M}^2$  terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 17 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jl. Imam Bonjol ;
- Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo ;
- Sebelah Selatan : rumah Bpk Azis Heremba ;
- Sebelah Utara : rumah Bpk Bahar ;

- 1.2. 1 (satu) bunit rumah permanen ukuran  $7 \text{ M}^2 \times 15 \text{ M}^2$ , rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat, terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 29 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik RSUD Fakfak ;
- Sebelah Barat : rumah Bpk Elias Sebenan ;
- Sebelah Selatan : rumah Bapak Imam ;
- Sebelah Utara : Asrama Bidan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. 1 (satu) kapling Tanah ukuran 10 M<sup>2</sup> x 20 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Imam Bonjol RT. Kelurahan Wagon Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : [REDACTED] ;
- Sebelah Selatan : [REDACTED] ;
- Sebelah Utara : rumah Penggugat dan Tergugat ;

2. Kendaraan Bermotor berupa :

2.1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pic Up No. Polisi DS. 8066 F

3. Perhiasan Emas :

3.1. 1 (satu) set perhiasan emas 23 karat seberat 34 grm terdiri dari : 1 bh kalung 10 grm, 3 (tiga buah) gelang keroncong 15 grm, 3 (tiga) buah cincin 9 grm;

4. Perabot Rumah Tangga Berupa :

- 4.1. 1 (satu) buah lemari es Panasonic dua pintu warna putih ;
- 4.2. 1 (satu) buah televisi berwarna, ukuran 21 inci, berwarna putih dan Parabola ;
- 4.3. 1 (satu) buah CD player warna hitam ;
- 4.4. 1 (satu) buah amplyfair ;
- 4.5. 2 (dua) buah Spiker (Salon) besar ;
- 4.6. 1 (satu) set sofa warna coklat ;
- 4.7. 1 (satu) set kompor gas ;
- 4.8. 1 (satu) buah kompor hock ;
- 4.9. 2 (dua) buah kipas angin ;
- 4.10. 2 (dua) buah kaligrafi ;
- 4.11. 1 (satu) buah lemari kaca ;
- 4.12. 1 (satu) buah lemari plastic ;
- 4.13. 1 (satu) buah mesin cuci ;
- 4.14. 2 (dua) buah piring antik ;
- 4.15. 1 (satu) buah lemari kayu ;
- 4.16. 1 (satu) buah meja kecil ;
- 4.17. 2 (dua) buah profil tank ;
- 4.18. 1 (satu) buah tempat tidur ;
- 4.19. 3 (tiga) buah kasur 1 badan ;
- 4.20. 1 (satu) buah tikar banyuwangi ;
- 4.21. 1 (satu) buah kasur telur warna biru ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.22. 3 (tiga) buah tikar plastic ;
  - 4.23. 3 (tiga) set cangkir ;
  - 4.24. 1 (satu) lusin gelas panjang ;
  - 4.25. 1 (satu) lusin piring bunga biru ;
  - 4.26. 6 (enam) lusin piring makan ;
  - 4.27. 8 (delapan) lusin gelas ;
  - 4.28. 2 (dua) buah tempat agar-agar ;
  - 4.29. 1 (satu) set panic 55 ;
  - 4.30. 2 (dua) buah dispenser ;
  - 4.31. 2 (dua) buah rice cooker ;
  - 4.32. 6 (enam) buah tempat kue melamin ;
  - 4.33. 1 (satu) buah tempat kue plastic ;
  - 4.34. 6 (enam) buah penutup tempat kue warna pink ;
  - 4.35. 1 (satu) buah tempat pembakar roti ;
  - 4.36. 1 (satu) buah blender Philips ;
  - 4.37. 5 (lima) lusin sendok makan ;
  - 4.38. 2 (dua) buah wajan 55 ;
  - 4.39. 4 (empat) buah tempat air minum ;
  - 4.40. 1 (satu) buah bantal panjang ;
  - 4.41. 6 (enam) buah bantal kursi ;
  - 4.42. 2 (dua) buah) bantal santai ;
  - 4.43. 1 (satu) pasang salon mobil ;
  - 4.44. 1 (satu) pasang bantal love warna pink ;
  - 4.45. 6 (enam) buah baskom staenlist ;
  - 4.46. 1 (satu) set rantang ;
  - 4.47. 6 (enam) buah baskom (mangkok kaca) ;
  - 4.48. 4 (empat) buah baskom cuci plastik warna biru ;
  - 4.49. 1 (satu) set tempat bumbu ;
  - 4.50. 1 (satu) jam dinding ;
  - 4.51. Kredit Bersama di BRI ;
- V. Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi diantara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat;
- VI. Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dibawa pengasuhan Penggugat namun Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya, dikarenakan Tergugat telah menikah lagi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] maka Penggugat khawatir Tergugat mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, dan atau dikuasai oleh Tergugat bersama istri barunya, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakan sita atas semua barang sebagaimana tersebut pada posita nomor IV ;

- VII. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Meletakan sita jaminan atas harta-harta tersebut dalam posita poin IV adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :
  - A). Tanah dan bangunan berupa: 1.) 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 10 M<sup>2</sup> x 7 M<sup>2</sup>, dan 1 (satu) unit rumah semi Permanen ukuran 13 M<sup>2</sup> x 7 M<sup>2</sup> , kedua rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat dengan ukuran luas  $\pm$  27 M<sup>2</sup> x 10 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 9 Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur : Jl. Imam Bonjol, Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo, Sebelah Selatan : rumah Bpk Azis Heremba, Sebelah Utara : rumah Bpk Bahar, 2.) 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7 M<sup>2</sup> x 15 M<sup>2</sup>, rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat, terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 29, Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur: Tanah milik RSUD Fakfak; Sebelah Barat : rumah Bpk Elias Sebenan, Sebelah Selatan : rumah Bapak Imam; Sebelah Utara : Asrama Bidan 3.) Sebidang tanah ukuran 10 M<sup>2</sup> x 20 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Imam Bonjol RT. Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur : rumah Bpk Azis Heremba, Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo, Sebelah Selatan : rumah Perumahan Pemda, Sebelah Utara : rumah milik Penggugat dan Tergugat ;
  - B). Kendaraan bermotor berupa: 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pic Up No. Polisi DS. 8066 F ;



C). Perhiasan emas berupa: 1 (satu) set perhiasan emas 23 karat seberat 34 grm terdiri dari : 1 bh kalung 10 grm, 3 (tiga buah) gelang keroncong 15 grm, 3 (tiga) buah cincin 9 grm ;

D). Perabot Rumah tangga berupa: 1) 1 (satu) buah lemari es Panasonic dua pintu warna putih ; 2.) 1 (satu) buah televisi berwarna, ukuran 21 inci, berwarna putih; 3.) 1 (satu) buah CD player warna hitam; 4.) 1 (satu) buah amplyfair; 5.) 2 (dua) buah Spiker (Salon) besar; 6.) 1 (satu) set sofa warna coklat; 7.) 1 (satu) set kompor gas; 8.) 1 (satu) buah kompor hock; 9.) 2 (dua) buah kipas angin; 10.) 2 (dua) buah kaligrafi; 11.) 1 (satu) buah lemari kaca; 12.) 1 (satu) buah lemari plastic; 13.) 1 (satu) buah mesin cuci; 14.) 2 (dua) buah piring antic ; 15.) 1 (satu) buah lemari kayu; 16.) 1 (satu) buah meja kecil; 17. 2 (dua) buah profil tank; 18.) 1 (satu) buah tempat tidur; 19.) 3 (tiga) buah kasur 1 badan; 20.) 1 (satu) buah tikar banyuwangi; 21.) 1 (satu) buah kasur telur warna biru; 22.) 3 (tiga) buah tikar plastic; 23.) 3 (tiga) set cangkir; 24.) 1 (satu) lusin gelas panjang; 25.) 1 (satu) lusin piring bunga biru; 26.) 6 (enam) lusin piring makan; 27.) 8 (delapan) lusin gelas; 28.) 2 (dua) buah tempat agar-agar; 29.) 1 (satu) set panic 55; 30.) 2 (dua) buah dispenser; 31.) 2 (dua) buah rice cooker; 32.) 6 (enam) buah tempat kue melamin; 33.) 1 (satu) buah tempat kue plastic; 34.) 6 (enam) buah penutup tempat kue warna pink; 35.) 1 (satu) buah tempat pembakar roti; 36.) 1 (satu) buah blender Philips; 37.) 5 (lima) lusin sendok makan; 38.) 2 (dua) buah wajan 55; 39.) 4 (empat) buah tempat air minum; 40.) 1 (satu) buah bantal panjang; 41.) 6 (enam) buah bantal kursi; 42.) 2 (dua) buah bantal santai; 43.) 1 (satu) pasang salon mobil; 44.) 1 (satu) pasang bantal love warna pink; 45.) 6 (enam) buah baskom staenlist; 46.) 1 (satu) set rantang; 47.) 6 (enam) buah baskom (mangkok kaca); 48.) 4 (empat) buah baskom cuci plastik warna biru; 49.) 1 (satu) set tempat bumbu; 50.) 1 (satu) buah jam dinding; 51.) Kredit Bersama di BRI ;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi ;

4. Menetapkan harta benda tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah milik Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian dengan menunjuk hakim mediator dalam perkara ini, yaitu **KAMIL AMRULLOH, SHI**, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 April 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam eksepsi

- a. Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semasa menikah telah dikaruniai 3 orang anak, oleh karena itu maka dalam gugatan, 3 orang anak tersebut seharusnya diikut sertakan sebagai bagian dari pihak-pihak yang berhak memperoleh harta bersama ;

- b. Gugatan obscur libel (kabur)

Bahwa obyek gugatan tidak jelas mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Obyek gugatan tanah apakah sudah bersertifikat atau belum, dan tidak jelas ukuran luas tanah yang dibangun rumah semi permanen;
- Obyek gugatan merupakan barang yang belum sama sekali terpakai atau terpakai (bekas)
- Obyek gugatan mengenai barang tidak disebutkan secara jelas, pasti dan rinci

- 1 Tentang emas, emas kuning atau emas putih

1. Perabot rumah tangga berupa :

4.1 satu buah lemari es tidak ada

4.2 satu buah televisive berwarna merek apa? Dan parabola merek apa ?

4.3 satu buah VCD Player merek apa ?

4.4 satu buah amplyfair merek apa ?

4.5 dua buah spiker (salon) merek apa dan berapa wat ?

4.6. satu set sofa merek apa ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8 satu buah kompor hock yang bersumbu berapa ?
- 4.9 dua buah kipas angin merek apa, berdiri, duduk atau tempel dan berapa wat serta warna apa ?
- 4.10 dua buah kaligrafi tentang apa ayat kursi atau berbentuk manusia tahayat atau bagaimana ?
- 4.11 satu buah lemari kaca merek apa dan berpintu berapa ?
- 4.12 satu buah lemari plastic merek apa dan berpintu berapa ?
- 4.13 satu buah mesin cuci merek apa dan berapa kilo ?
- 4.14 dua buah piring anti berwarna dan bermotif apa ?
- 4.15 satu buah lemari kayu pakaian atau makan dan berapa pintu ?
- 4.16 satu buah meja kecil, meja makan atau meja belajar ?
- 4.17 dua buah tank profil berwarna apa dan berkapasitas berapa ?
- 4.18 satu buah tempat tidur merek apa dan untuk berapa badan ?
- 4.19 tiga buah kasur busa atau spons ?
- 4.20 satu tikar banyuwangi plastik atau anyaman dan ukuran apa ?
- 4.23 tiga set cangkir bermotifkan apa ?
- 4.24 satu lusin gelas panjang berwarna dan bermotifkan apa ?
- 4.26 enam lusin piring makan polos atau bermotifkan apa ?
- 4.27 delapan lusin gelas apa minum atau hiasan dan berwarna ?
- 4.28 dua buah tempat agar-agar terbuat dari plastik, aluminium dan berwarna apa ?
- 4.30 dua buah dispenser bermerek dan warna apa ?
- 4.31 dua buah rice cooker merek dan warna apa serta volume berapa ?
- 4.33 satu buah tempat kue plastic berwarna apa dan ukuran berapa ?
- 4.34 enam buah penutup tempat kue warna pink terbuat dari plastik atau alumenium ?
- 4.35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 adalah tidak pernah ada ;
- 4.51, kredit bersama di BRI di pakai untuk berobat anak sakit ;

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita romawi I, II, III;

1. Bahwa Tergugat menolak posita Romawi IV sebagai harta bersama, karena bangunan rumah ukuran 10 M X 7 M dan rumah ukuran 13 M X 7 M dengan luas 27 M X 10 M adalah harta bawaan Tergugat, sebelum menikah dengan Penggugat ;





Sedangkan rumah ukuran 7M X 15 M dan tanah satu kapling ukuran 10 M X 20 M adalah milik orang lain ;

Sedangkan mobil dalam penguasaan bengkel Trisna di Jalan Hasanuddin, dan belum dapat diambil karena biaya perbaikan sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

2. Bahwa Tergugat menolak posita angka V, karena semua harta bersama yang disebutkan Penggugat tidak ada, bahkan barang-barang tersebut telah Penggugat berikan kepada saudara-saudara Penggugat semasa Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami-istri ;
3. Bahwa Tergugat menolak posita angka VI, karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat ;

Sedangkan permintaan sita terhadap harta bersama tidak berdasar hukum karena obyek tidak jelas ;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya dan menolak dengan tegas atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 28 April 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Sejak retaknya rumah tangga pada April 2010, Penggugat tahu Tergugat selingkuh dan menghamili Sri Tunggal (USG 12 Oktyober 2010), dan 3 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan asuhan Penggugat ;
- Bahwa gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat di bagi 2 (dua) bagian sudah benar dan berpihak, bagian untuk Tergugat untuk diri Tergugat & bagian untuk Penggugat, merupakan bagian pula dari ketiga anak (Muhammad Vadri, 8 tahun; Amelia, 7 tahun dan Mohammad Ferdian, 1 tahun 6 bulan);
- Bahwa harta bersama tanah dan bangunan di ada di jalan Imam Bonjol ukuran 27 M x10 M dan tanah kaplingukuran 10 M x 20 M serta tanah terletak di jalan Jenderal Sudirman ukuran 7 M x 15 M merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sewaktu membina rumah tangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah pemohon dan termohon menempati rumah kost Hj. Hapsah Badiu selama 2 tahun dari tahun 2003 s/d 2005 dan tahun 2003, penggugat mengambil kredit di Bank pembangunan Daerah (BPD) sekarang Bank Papua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) untuk membeli sebidang tanah kosong di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagom, tanah itu milik Djubaidah Namudat (almarhumah) dan transaksi melalui Bapak Dullah Namudat, dantanah kosong yang dibeli itu berukuran 27 M x 10 M, dan telah berdiri 2 buah rumah permanen ;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat pelepasan hak atas tanah 27 M x 10 M oleh Tergugat pihak pertanahan Kantor Distrik Fakfak merekomendasikan agar yang menandatangani surat pelepasan tersebut adalah Idris Namudat dan Tergugat menemui Idris Namudat untuk menandatangani surat pelepasan atas tanah tersebut dan Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Idris namudat ;
- Bahwa tanah kapling ukuran 10 M x 20 M yang ada di jalan Imam Bonjol, adalah milik Idris Namudat dan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2007 dengan harga kesepakatan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembayarannya belum lunas ;
- Bahwa pembuatan surat pelepasan hak atas tanah seluas 10 M x 20 M telah ditanda tangani oleh Idris Namudat dan telah diserahkan kepada Tergugat, dan petugas dari Kelurahan Wagom Baham Patiran telah meninjau lokasi sekaligus mengukur keabsahan ukuran tanah tersebut ;
- Bahwa tanah kintal yang ada di jalan Jenderal Sudirman ukuran 7 M x 15 M diperoleh oleh Tergugat dari keluarga patiran, saat Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga dan masih memiliki 2 anak ;
- Bahwa 1 unit mobil Toyota Kijang Pick up Nomor Polisi DS 8066 F adalah merupakan harta bersama, dalam siding siding eksepsi dan jawaban Tergugat menyatakan, jika mobil itu dalam penguasaan bengkel dengan biaya perbaikan Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sesuatu yang tidak benar namun mobil itu dipakai untuk bisnis bensin oleh Tergugat, perbaikan mobil sebanyak tersebut di atas menimbulkan pertanyaan bagi Penggugat ;
- Bahwa jika dalam rumah tangga harus diatur tentang mekanisme pembelian perabot rumah tangga harus dengan kwitansi, maka mungkin sejak awal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah Penggugat akan membuat kwitansi tersebut untuk mempertanggung jawabkannya kepada Tergugat ;

- Bahwa pernyataan Tergugat jika perabot rumah tangga telah diserahkan kepada saudara-saudara Penggugat adalah dongeng, dan kalau saya perlu bertanya barang-barang apa sajakah yang Penggugat berikan kepada saudara-saudara saya ;
- Bahwa perhiasan emas (emas kuning bukan putih) merupakan barang-barang milik yang bersumber dari pemberian orang tua (ibu Penggugat) saat mau berangkat ke tanah suci/mekah tahun 2007, dan perhiasan emas tersebut oleh Tergugat digunakan sebagai jaminan di kantor Pegadaian Fakfak untuk memperoleh dana segar dalam rangka proyek rehab rumah dinas Wakil Bupati Fakfak tahun 2008 dan perhiasan tersebut belum keluar sampai sekarang ;
- Bahwa kredit bersama di Bank BRI tahun 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Penggugat sebagai PNS dan pengambilan kredit tersebut digunakan untuk control kembali hasil operasi anak pertama RS. Soetomo Surabaya ;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat, telah Tergugat mengajukan

Duplik tertanggal 28 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap point 1, Tergugat berkeberatan harta bersama hanya di bagi dua, karena masih ada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berhak atas harta bersama tersebut ;
2. Bahwa terhadap point 2, Tergugat menyatakan tanah yang terletak di jalan Jend. Sudirman RT. 29, Kelurahan Wagom, yang diatasnya terdapat bangunan rumah 7 M X 16 M adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Sedangkan Peletakan sita jaminan atas tanah tersebut oleh majelis hakim pengadilan agama Fakfak terkesan tergesa-gesa, karena Penggugat dalam Gugatannya tidak melengkapi surat-surat pendukung atas gugatannya ;

3. Bahwa terhadap point 3, Tergugat menyatakan mobil kijang pick up No. DS.8066 F telah dinyatakan rusak berat oleh pihak bengkel, bahkan Tergugat telah diberi nota tagihan dari pihak bengkel, dan mobil saat ini ditahan oleh pihak bengkel sebagai jaminan ;
4. Bahwa terhadap point 4, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai istri telah berlaku serakah atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat tidak menguasai harta bersama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap point 5, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang emas tidak jelas, kuning atau putih ;
6. Bahwa terhadap point 6, Tergugat menyatakan tindakan Penggugat yang mengungkit-ungkit kredit untuk anak Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan memalukan ;

Menimbang bahwa terhadap duplik Penggugat, telah mengajukan jawaban duplik Tergugat secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya ;

Menimbang bahwa telah diletakkan sita jaminan pada tanggal ..... Terhadap harta bersama Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Teelawan II

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Juni 2012, oleh pihak ketiga telah diajukan gugatan intervensi berbentuk *tussenkomst*, untuk mempertahankan haknya, tanpa memihak kepada salah satu pihak, yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 4 Mei 2012 Nomor : 4/Pdt.G/2012/PA.FF sebagai berikut :

Yang bertanda tangan saya : Sunaryo bin Harjo Suwito . tempat lahir Yogyakarta 07 Juli 1937, agama islam, pekerjaan pedagang, alamat jalan R.A. Kartini RT/RW 012 Fakfak selatan, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, selanjutnya disebut pelawan ;

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan PNS pada kantor Kesbang Pol dan Linmas kab. Fakfak, pendidikan SMA, tempat tinggal : Jln. Izak Telussa RT. 17, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, selanjutnya disebut Penggugat/Terlawan I ;
2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan kontraktor, pendidikan S1, tempat tinggal di jalan jend. Sudirman RT. 29, kelurahan wogom, distrik Fakfak, Kab. Fakfak, selanjutnya disebut Tergugat/Terlawan II ;

Bahwa karena Fitria Daeng Pattah binti Muhammad telah menggugat Vairuddin Warobai bin NB Warobai dengan mengklaim tanah serta bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 7M X 15M terletak di jalan Jend. Sudirman wogom, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur : tanah milik [REDACTED] ;
- Sebelah barat : rumah Bpk. [REDACTED] ;
- Sebelah selatan : rumah [REDACTED] ;
- Sebelah utara : asrama bidan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai harta gono-gini (harta bersama) dengan Tergugat/Terlawan II, maka bersama ini Penggugat intervensi sangat merasa keberatan dan dirugikan olehnya itu Penggugat intervensi mengajukan gugatan intervensi sebagai berikut :

Bahwa karena Fitria Daeng Pattah binti Muhammad telah menggugat Vairuddin Warobai bin NB Warobai dengan mengklaim tanah serta bangunan rumah permanen diatasnya berukuran 7M X 15M terletak di jalan jend. Sudirman wgom, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur : tanah milik RSUD Fakkak ;
- Sebelah barat : rumah Bpk [REDACTED] ;
- Sebelah selatan : rumah Bapak [REDACTED] ;
- Sebelah utara [REDACTED] ;

Sebagai harta gono-gini (harta bersama) dengan Tergugat/Terlawan II, maka bersama ini Penggugat intervensi/Pelawan sangat merasa keberatan dan dirugikan olehnya itu Penggugat intervensi/Pelawan mengajukan gugatan intervensi sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya obyek yang diletakkan sita terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di jln. Jend. Sudirman kelurahan wgom, distrik fakkak, kab. Fakkak sebagaimana tersebut dalam gugatan nomor 04/Pdt.G/2012/PA.FF adalah berbeda dengan tanah dan bangunan milik Penggugat intervensi yaitu menyangkut luas tanah dan ukuran rumah yaitu yang dimiliki sekarang oleh Penggugat intervensi tanah luas 120 M2 sedangkan rumah 7 M X 16M ;

2. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah membeli sebidang tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dari salasa patiran anak kandung dari H. Abdul Hamid Patiran yang terletak di jalan jend. Sudirman dengan luas 120 M2 dan dengan batas-bats sebagai berikut :

- Utara dengan : Rumah dinas Kesehatan ;
- Timur dengan : Batas pagar RSUD Fakkak ;

- Barat dengan : Tanah Bapak [REDACTED]

Kepemilikan tanah oleh Penggugat intervensi dibuktikan dengan bukti awal yaitu : berupa kwitansi pembelian, surat keterangan bukti pemilikan tanah adat no.593/53/KT/2009, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan gambar lokasi Nomor : 953/42/Gr/Kw/09 ;

3. Bahwa setelah Penggugat intervensi membeli tanah sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, pada saat itu juga Penggugat intervensi membangun rumah beton berukuran 7M X 16M, bercat biru dan beratap daun seng baru mencapai 90 % ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pembangunan rumah sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas, Penggugat membangun rumah dengan jerih payah Penggugat dan hanya dibantu baik materiil dan moriil oleh keluarga serta istri Penggugat beserta keluarganya ;
5. Bahwa dalam pembangunan rumah Penggugat intervensi sebagaimana tersebut pada point 3 diatas Penggugat intervensi tidak pernah meminta dan menerima bantuan danan sepeserpun dan tenaga dari orang lain;
6. Bahwa posita 1 s/d 4 dalam gugatan intervensi adalah sah menurut hukum dan mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak c/q bapak Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menerima gugatan intervensi Penggugat untuk seluruhnya serta mengabulkannya dan menyatakan sah dan berharga menurut hukum;

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa pengakuan Tergugat intervensi I yang mendalilkan rumah yang dibangun oleh Penggugat intervensi yang berukuran 7M X 16 M yang pembangunannya telah mencapai 90% bercat biru dan beratap daun seng terletak di Jalan Jend. Sudirman keluarahan wagom distrik fakfak kab. Fakfak adalah harta gono-gini (harta bersama) dengan Tergugat II intervensi adalah pengakuan yang sangat memalukan dan hina karena tidak berdasar pada bukti-bukti akurat, pengakuan Tergugat intervensi I adalah pengakuan hayakan yang telah mengarah pada stress.
2. Bahwa dengan dasar apa Tergugat intervensi I ngaku-ngaku rumah yang di bangun oleh Penggugat intervensi adalah harta gono gini (harta bersama) dengan Tergugat intervensi II, Penggugat intervensi meminta Tergugat intervensi I tunjukan bukti nyata;
3. Bahwa karena perkara telah jelas mengenai materiilnya, maka mohon perkenan bapak Ketua Majelis dalam perkara ini, menghentikan kelanjutan pemeriksaan perkara dan meningkatkan pemeriksaan ke jenjang berikutnya;

Bahwa setelah diketahui dengan jelas dan pasti tentang yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini, mohon dengan hormat bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak c/q bapak Ketua Majelis pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengikutkan Penggugat intervensi dalam sidang tanggal 28 Mei 2012 untuk ikut bergabung dalam perkara nomor 40/Pdt.G/2012/PA.FF adalah sah menurut hukum ;
2. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan intervensi untuk seluruhnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan, menolak gugatan Tergugat intervensi I untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan menurut hukum adalah sah, tanah berikut rumah yang dibangun oleh Penggugat intervensi sebagaimana yang tersebut pada posita nomor 1 dalam pokok perkara adalah hak sepenuhnya milik Penggugat intervensi dan bukan harta gono gini (harta bersama) Tergugat intervensi I dan intervensi II ;
5. Menghukum Tergugat intervensi I untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan I telah mengajukan jawaban Intervensi terhadap gugatan Intervensi Pelawan tersebut sebagai berikut :

Dalam Intervensi :

- Bahwa pengugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai harta bersama mengenai, 1 unit rumah permanen ukuran 10 M x 7 M dan 1 unit rumah semi permanen 13 M x 7 M kedua ruma tersebut dibangun di atas tanah dengan ukuran 27 M x 10 M dan terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagon, 1 kapling tanah ukuran 10 m x 20 m terletak di jalan Imam Bonjol Kelurahan Wagon, 1 unit rumah permanen ukuran 7 M x 15 M beserta tanahnya terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wagon, Kendaraan roda 4 (Toyota Kijang Pic Up DS. 8066 F, perhiasan emas kuning 34 gram, perabot rumah tangga ;
- Bahwa harta bersama tanah dan bangunan di Jalan Jenderal Sudirman oleh Penggugat sebagai berikut ;
  1. Apakah benar ada legalitas hukum tentang surat keterangan bukti pemilikan tanah adat Nomor : 593/53/KT/2009 dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan gambar lokasi Nomor : 953/42/Gr/Kw/09 ;
  2. Berdasarkan informasi Bapak Ismail Kutanggas (pihak Distrik Fakfak), Bapak Baham Patiran dan Bapak Achmad Tella (Pihak Kelurahan Wagon) jika registrasi kedua surat sebaagaimana disebutkan di atas, tidak ada dalam dokumen registrasi baik di kelurahan Wagon maupun di Distrik Fakfak ;
  3. Bahwa dalam registrasi surat pelepasan tanah, baik di Kelurahan Wagon maupun Distrik fakfak ada 2 bentuk surat beserta sketsa yaitu, surat keterangan kepemilikan tanah adat dengan nomor registrasi adalah 593/.../KW, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan Nomor registrasi adalah 594/.../KW ;



4. Bahwa Penggugat menghendaki untuk menghadirkan saksi ahli pihak Kelurahan Wagom untuk membuktikan keabsahan surat tanah pihak Tergugat supaya jelas legalitas surat tersebut dan sebagai bahan kami untuk melaporkan pihak Tergugat dan pihak lain (Sunaryo bin Harjo Suwito) karena ada unsur pidana yaitu pemalsuan dokumen Negara tentang kepemilikan tanah ;
5. Bahwa pembangunan rumah ukuran 7 M x 15 M di atas tanah tersebut (harta bersama) dimana bahan bangunan diperoleh melalui bantuan bahan bangunan non local (BBNL) tahun anggaran 2010 dari Distrik Fakfak dengan rincian sebagaai berikut :

- Semen : 40 zak (di drop 100 zak)
- Seng : 20 Lembar
- Kayu (5 x 10x4) : 1 M<sup>3</sup>
- Kayu putih : 1 M<sup>3</sup>
- Triplex : 20 lembar
- Pasir : 3 ret

Berdasarkan data dan informasi dari rekanan CV. Fansa Direktis Abasia Rumbouw mendistribusikan semen ke rumah di Imam Bonjol sebanyak 100 zak ;

6. Bahwa diinformasi dari mantan kepala Distrik Fakfak An Drs. Suryanto Muchromssyah, M.Si dan mantan sekretaris Distrik Fakfak Josan Rumbu, S. Sos Tergugat mendapat bantuan BBNL tahun 2010 ;
7. Bahwa pembangunan rumah di atas tanah di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wagom merupakan bahan-bahan milik Penggugat dan Tergugat yang di drop oleh pihak rekanan distrik fakfak ;

Menimbang bahwa Tergugat/Terlawan II telah mengajukan jawaban Intervensi terhadap gugatan Intervensi Penggugat Intervensi tersebut, sebagai berikut :

**Dalam Intervensi :**

Bahwa setelah mempelajari dengan teliti dalil-dalil gugatan Penggugat intervensi yang diajukan pada tanggal 28 mei 2012, saya selaku Tergugat Intervensi membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Intervensi bahwa obyek yang telah disita tersebut adalah bukan harta bersama intervensi II dengan Tergugat intervensi I;

**Dalam Pokok Perkara :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mempelajari dengan teliti dalil-dalil gugatan Penggugat intervensi yang diajukan pada tanggal 28 Mei 2012, selaku Tergugat intervensi II membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan intervensi bahwa obyek yang telah disita tersebut adalah bukan harta bersama Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi I;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terlawan I telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengugat/Terlawan I telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Photocopy Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor : 002/AC/PA/FF, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Fakfak, tertanggal 17 Oktober 2011 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1 ;
2. Photocopy Surat Pernyataan Tanah yang dikeluarkan oleh Idris Namudat, tertanggal 25 April 2012 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2 ;
3. Photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wagom, tertanggal 1 Desember 2003 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3 ;
4. Rekening Koran Kredit Bank BRI, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 ;
5. Photocopy Nota Pembelian Barang berupa 1 unit Televisi merk Sharp ukuran 21 Inc dan 1 pasang Parabola merk Venus, yang dikeluarkan oleh Duta Electronic tanggal 5 Februari 2006 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5 ;
6. Photocopy Nota Pembelian Barang berupa 1 unit VCD warna hitam, 1 unit Amply fair, 1 unit spiker merk DAT dan 1 unit Power, yang dikeluarkan oleh Duta Electronic tanggal 15 Mei 2006 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6 ;
7. Photocopy Nota Pembelian Barang berupa 1 unit rice cooker warna merah merk Miyako, 1 unit Dispenser merk Miyako, 1 unit kipas angin berdiri merk Matsunichi, yang dikeluarkan oleh Duta Electronic tanggal 10 April 2005



dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7 ;

8. Photocopy Nota Pembelian Barang berupa 1 set panci 55, 2 buah wajan 55 stainlist, 6 buah baskom stenlist, 6 buah baskom cuci plastik dan 8 lusin gelas bunga-bunga yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2006 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8 ;
9. Photocopy Nota Pembelian Barang berupa 3 set cangkir bunga warna warni, 2 set gelas piring, 5 set sendok makan, 1 set pamei 55 melamia, 1 lusin piring makan bunga biru, 2 buah kompor hock dan 1 set rantang besar yang dikeluarkan tanggal 2 Juli 2006 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9 ;
10. Photocopy kwitansi Pembelian 1 set tempat tidur besi 3 badan ukuran 180 x 200 cm yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2005 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10 ;
11. Photocopy kwitansi Pembelian 1 set kursi sofa merek kursi raja warna coklat kembang yang dikeluarkan tanggal 10 Maret 2006 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11 ;
12. Photocopy Nota Pembelian 1 unit lemari plastic warna biru 8 pintu yang dikeluarkan oleh Matahari Market tanggal 6 Maret 2007 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/ Terlawan I, telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Warahmade RT. 10 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga di Jl. Imam Bonjol, Wagom, Fakfak, hingga saksi pindah ke Danaweria;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat Masih kecil yaitu ketika ayah Penggugat masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saksi tidak mengenal nama anak-anak tersebut;
- Bawah saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak adanya perselisihan harta gono-gini;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 Kapling tanah dan bangunan rumah permanen di Jl. Imam Bonjol ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di jl. Imam bonjol dibeli Penggugat dan Tergugat dari adik kandung saksi yang bernama [REDACTED] dengan ukuran 27 M x 10 M pada tahun 2003 setelah Penggugat dan **Tergugat sudah berstatus sebagai suami isteri, bahkan saksi sendiri yang menandatangani pelepasan atas tanah** tersebut, dan sebidang tanah kosong di Jl. Imam Bonjol dengan ukuran 10 m x 20 m yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007;

2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 22 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai dari persidangan ini ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saksi tidak tahu nama anak-anak Penggugat dan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa 2 (dua) Kapling tanah dan 2 (dua) bangunan rumah permanen yang terletak di jalan imam Bonjol dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah timur : Jl. Imam Bonjol ;
  - Sebelah Barat : rumah Bpk. Daniel Sambo ;
  - Sebelah Selatan : rumah Bpk. Azis Heremba ;
  - Sebelah Utara : rumah Bpk. Bahar ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli pada tahun 2003 ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari saudara Dullah Namudat **setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;**
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah lain di jalan Imam Bonjol dengan ukuran 10 M x 20 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
    - Sebelah timur : rumah Bpk. Azis Heremba ;
    - Sebelah Barat : rumah Bpk. Daniel Sambo ;
    - Sebelah Selatan : rumah Perumahan Pemda ;
    - Sebelah Utara : rumah Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli pada tahun 2007 ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit Mobil Toyota Kijang Pick Up dengan Nomor polisi DS.8066 F, namun saksi tidak mengetahui kapan pembeliannya ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki perabot rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat di jl. Imam Bonjol ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah mengambil uang kredit namun saksi tidak tahu di Bank mana Penggugat dan Tergugat mengambilnya
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki perhiasan emas namun saksi tidak mengetahui apakah emas tersebut telah digadaikan atau tidak ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa tanah yang berrada di Jl. Jendral Sudirman, apakah harta bersama atau tidak ;
3. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Christina Martatihahu RT. 18 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 kapling tanah dan 2 bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Imam Bonjol, dan saksi tidak mengetahui tentang tanah yang berada di Jl. Jendral Sudirman;

4. [REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Sendiri RT. 6 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ketika saksi bertransaksi jual beli tanah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai setelah ada perselisihan harta gono-gini ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 kapling tanah dan 2 bangunan rumah di Jl. Imam Bonjol;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah tersebut dibeli dari saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tahun 2003 dan tahun 2007;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan bulan pembelian tersebut, tetapi masih ingat bahwa kedua tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah hak ulayat milik orang tua saksi yang bernama [REDACTED] ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sengketa tanah antara Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II yang berada di Jl. Jendral Sudirman ;

5. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kelurahan Wagom, bertempat tinggal di Jalan Letda Dirwan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertransaksi jual beli tanah dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Wagom, ukuran tanah 10 M x 20 M<sup>2</sup>, tanah tersebut dibeli pada tahun 2007 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Dullah Namudat, sedangkan pelepasan atas tanah tersebut ditanda tangani oleh Idris Namudat ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang tanah dan rumah yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman kapan pembeliannya;

6. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jalan Christina Marta Tiahahu RT. 18 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tukang yang mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Imam Bonjol ;
- Bahwa saksi mengerjakan keramik lantai saja di rumah di Jl. Imam Bonjol ;
- Bahwa saksi juga mengerjakan pembangunan rumah di Jl. Jend. Sudirman ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar upah saksi bukan Penggugat dan Tergugat, melainkan Bpk Sunaryo, namun proses pembayaran melalui kepala tukang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah di atas tanah di Jl. Jend. Sudirman dimulai sekitar bulan Januari 2011;
- Bahwa saksi mengetahui pengerjaan pembangunan rumah tersebut selama  $\pm$  1 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu muka dengan Bpk. Sunaryo, karena semua urusan melalui Kepala Tukang ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut berkontruksi beton ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut berwarna Biru ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat selama pengerjaan rumah di Jl. Jend. Sudirman ;

7. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, bertempat tinggal di Jalan Nuri Nomor 39. RT 16 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman;
- Bahwa saksi memberikan bantuan bahan bangunan kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi memberikan bantuan semen, seng, kayu, pasir untuk pembangunan rumah di Jl. Imam Bonjol, dan bahan-bahan tersebut di dropping ke lokasi pada bulan Desember 2010 ;
- Bahwa saksi memberikan bantuan kepada Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat mengajukan proposal untuk pembangunan rumah di Jl. Imam Bonjol ;
- Bahwa saksi mengetahui distribusi bahan bangunan tersebut di kerjakan oleh rekanan (kontraktor), pihak Distrik hanya membiayai atau membayar sesuai dengan besaran nilai kontrak kerja dari masing-masing kontraktor ;
- Bahwa pada tahun 2010 ada beberapa orang selain Penggugat dan Tergugat yang mendapat bantuan bahan bangunan termasuk Bpk. Sunaryo ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pada prinsipnya para pihak menyatakan menerima dan membenarkan, kecuali terhadap keterangan saksi ke 7, Penggugat/Terlawan I memberikan tambahan penjelasan sebagai berikut: Bahwa rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Imam Bonjol sampai saat ini belum ada perubahan atau perkembangan penyelesaiannya dikarenakan bahan bantuan dari Distrik tidak digunakan untuk membangun rumah di Jl. Imam Bonjol namun digunakan Tergugat untuk membangun rumah di Jl. Jendral Sudirman, sedangkan rumah di Jl. Imam Bonjol hanya dijadikan sebagai gudang penyimpanan material bahan bangunan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Tergugat/ Terlawan II menyatakan menerima dan membenarkan kecuali keterangan saksi ke 7, Tergugat/ Terlawan II memberikan tambahan penjelasan sebagai berikut : bahwa bahan bangunan tersebut sudah digunakan sesuai kebutuhan dan terjadi peningkatan pembangunan di Jl. Imam Bonjol, maka tidak benar bila Penggugat mengatakan rumah di Jl. Imam Bonjol tidak ada perkembangan dalam hal pembangunan fisik ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Tergugat/ Terlawan II, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Kwitansi pembelian sebidang tanah di Jalan Imam Bonjol RT IX, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Ronni, sebelah selatan dengan Perumahan DEPAG, sebelah timur dengan Jalan Imam Bonjol, sebelah barat dengan Rumah Daniel Sambo, tertanggal 11 Desember 2002 kemudian diberi kode T.1 ;
2. Kwitansi pembelian sebidang tanah di Jalan Imam Bonjol RT IX, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Ronni, sebelah selatan dengan Perumahan DEPAG, sebelah timur dengan Jalan Imam Bonjol, sebelah barat dengan Rumah Daniel Sambo, tertanggal 21 Februari 2003 kemudian diberi kode T.2 ;
3. Photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wagon, tertanggal 1 Desember 2003 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.3 ;
4. Photocopy Nota Tagihan yang dikeluarkan oleh Bengkel Trisna tertanggal 2 Februari 2012 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.4

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Tergugat/ Terlawan II juga mengajukan bukti seorang saksi, yaitu :

1. [REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Duta Elektronik, bertempat tinggal di Perumahan Bea Cukai Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagon Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, karena saksi adalah pelayan toko Duta Elektronik yang Penggugat dan Tergugat datangi ;
- Bahwa saksi menulis kwitansi belanja atas permintaan Penggugat/Terlawan I, yang oleh Penggugat/Terlawan I katanya telah mendapat izin dari pemilik Toko ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi di atas Penggugat/Terlawan I memberikan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terlawan I mendatangi Toko Duta Elektronik untuk meminta kwitansi belanja tersebut atas perintah tuan Toko, karena barang tersebut Penggugat/Terlawan I beli dari Toko tersebut namun belum mengambil kwitansinya sehingga pemilik Toko merasa bertanggung jawab atas kwitansi tersebut dan meminta kepada Penggugat/Terlawan I untuk mengambil kwitansi tersebut dari Toko asalkan sesuai dengan nilai jual barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Intervensinya, Penggugat Intervensi/Pelawan, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunaryo NIK : 9203010707370001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, tertanggal 17 Maret 2009 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.I-1 ;
2. Photocopy Kwitansi pembayaran sebidang tanah ukuran 12 M x 10 M yang terletak di samping rumah sakit kemudian diberi kode P.I-2 ;
3. Photocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, kemudian diberi kode P.I-3 ;
4. Photocopy Surat keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 593/53/KT/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wagon, tertanggal 27 Mei 2009 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.I-4 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photocopy Gambar Lokasi Nomor : 953/42/65/KW/09 yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Wagom, tertanggal 26 Mei 2009 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.I-5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat intervensi/Pelawan juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 24 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat intervensi/Pelawan, Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Tergugat Terlawan II ;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II sebagai teman ;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat Intervensi/Pelawan ketika saksi dan Penggugat intervensi/Pelawan bertransaksi jual beli tanah ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah ukuran 7 M x 15 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Jend. Sudirman adalah milik Penggugat Intervensi sekarang ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah ukuran 7 M x 15 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Jend. Sudirman sebelum dibeli Penggugat intervensi adalah milik saksi yang berasal dari pemberian orang tua saksi yang bernama H. Abdul Hamid Patiran kepada saksi, lalu saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 1998 ;
  - Ya, saksi yang membuat pelepasan hak atas tanah tersebut pada bulan Maret tahun 1998 di rumah Jailani Patiran ;
  - Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat Intervensi seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya tanah tersebut adalah tanah kosong, lalu pada tahun 2011 membangun rumah permanen berkontruksi beton diatasnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Intervensi/Pelawan melalui kuasanya mengajukan pertanyaan mengenai tahun pembelian tanah tersebut yang dijawab saksi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa transaksi penjualan dan pelepasan tanah berukuran 7 M x 15 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Jend. Sudirman yang benar terjadi pada tahun 2008 bukan pada tahun 1998 ;
- Bahwa yang menandatangani pelepasan hak atas tanah tersebut adalah H. Abdul Hamid Patiran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Penggugat/Terlawan I, menolak dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa karena tidak rasional tanah tersebut dibeli pada tahun 1988 dan langsung dibuatkan pelepasannya pada tahun yang sama ;
  - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat/Terlawan II menerima dan membenarkan keterangan saksi ;
2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 24 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat /Terlawan ,Tergugat/Terlawan II dan Penggugat Intervensi/pelawan ;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat/Terlawan I dan Tergugat Terlawan II sebagai teman ;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat Intervensi/Pelawan ketika saksi dan Penggugat Intervensi/Pelawan bertransaksi jual beli tanah ;
  - Bahwa saksi mengetahui pelepasan tanah yang berukuran 7 M<sup>2</sup> x 15 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Jend. Sudirman adalah milik orang tua saksi yang bernama H. Abdul Hamid Patiran kemudian dijual kepada Penggugat Intervensi/ Pelawan ;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menerima uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut adalah Salasa Patiran sedangkan yang mengurus pelepasannya adalah saksi sendiri ;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah berukuran 7 M<sup>2</sup> x 15 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Jend. Sudirman sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan : Rumah Dinas Kesehatan ;
  - Sebelah Timur dengan : batas pagar RSUD Fakfak ;
  - Sebelah selatan dengan : Tanah milik Saraf Kelibia ;
  - Sebelah Barat dengan : Tanah Bapak Guru Karas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual tanah tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai oleh Penggugat intervensi/Pelawan sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah tersebut pada awalnya berupa tanah kosong, namun pada tahun 2011 dibangun 1 unit rumah permanen berkonstruksi beton diatasnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Intervensi/Pelawan melalui kuasanya bertanya kepada saksi dan dijawab olehnya sebagai berikut :

- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut beserta pelepasannya terjadi pada tahun 2008 ;
- Bahwa yang menandatangani pelepasan hak atas tanah tersebut adalah H. Abdul Hamid Patiran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat/Terlawan I dan Tergugat Terlawan II, menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 29 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat/Terlawan I, Tergugat Terlawan II, dan Penggugat Intervensi/Pelawan ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat intervensi/Pelawan karena saksi sebagai kepala tukang yang mengerjakan pembangunan rumah di Jl. Jend. Sudirman ;
- Bahwa saksi mengerjakan pembangunan rumah di Jl. Sudirman saja, bukan mengerjakan rumah di Jl. Imam Bonjol ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah berukuran 7 M x 15 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Jend. Sudirman adalah milik Penggugat Intervensi/Pelawan yang bernama Pak Sunaryo ;
- Bahwa saksi mengerjakan pembangunan rumah yang dibangun di atas tanah berukuran 7 M x 15 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Jend. Sudirman pada awal 2011;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar upah saksi adalah Penggugat Intervensi/Pelawan dan anak Penggugat Intervensi/Pelawan ;
- Bahwa bahan material untuk pembangunan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat Intervensi/Pelawan, saksi hanya terima bahan-bahan tersebut untuk diolah ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat Intervensi/Pelawan melalui kuasanya mengajukan pertanyaan yang dijawab saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang membeli bahan bangunan adalah Penggugat Intervensi/Pelawan sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat/Terlawan I memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Penggugat/Terlawan I menolak keterangan saksi ketiga Penggugat Intervensi/Pelawan, karena saksi adalah tukang yang mengerjakan rumah di Jalan Imam bonjol dan rumah di Jalan Jenderal Sudirman tapi saksi mengatakan hanya mengerjakan rumah di jalan Jenderal sudirman saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, dan Tergugat asal/tergugat Intervensi II, menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, serta Penggugat Intervensi/Pelawan menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, untuk mendapatkan kejelasan mengenai letak dan batas-batas objek harta bersama antara Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II telah dilakukan pemeriksaan setempat (discente) pada tanggal 22 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan I, Tergugat/Terlawan II dan Penggugat Intervensi/Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan (konklusi) dalam perkara ini, sebagai berikut :

#### **Kesimpulan Penggugat/Terlawan I**

1. Bahwa ternyata sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan yang sah di Fakfak pada tanggal 20 September 2003 sesuai kutipan akta nikah Nomor : 1999/02/V/2006 tertanggal 4 Mei 2006 ;
2. Bahwa ternyata pula pernikahan dimaksud diatas antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian pada tanggal 17 Oktober 2011 sesuai akta cerai Nomor : 0027/AC/2011/PA/MSY./FF yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Fakfak ;
3. Dengan demikian maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri sah menurut hukum sejak tanggal 20 September 2003 sampai tanggal 16 Oktober 2011 ;
4. Bahwa ternyata pula sebuah bangunan rumah permanen berukuran 10 x 7 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah permanen lagi yang berukuran 13 x 7 m<sup>2</sup> diman kedua rumah



terebut telah dibangun diatas sebidang tanah seluas 27 x 10 m<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Iman Bonjol RT. 17 Kelurahan wagom, Distrik Fakfak dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur Jln Iman Bonjol ;
- Sebelah barat rumah Bapak Daniel Sambo ;
- Sebelah selatan tanah sdr. Fitria Daeng Pattah berbatasan dengan rumah azis Heremba ;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Heri Tho (sekarang) terdapat rumah Bapak Bahar ;
- Bahwa bangunan rumah dan tanah dimaksud untuk selanjutnya telah dituangkan dalam satu sertifikat hak milik ;
- Bahwa sertifikat tanah dan bangunan rumah yang dimaksud diatas berada dalam tangan Tergugat meskipun Penggugat telag berulang kali meminta setidak-tidaknya untuk mendapatkan copy-nya, namun Tergugat keberatan untuk memberikannya. Namun demikian, yang jelas secara hukum telah dapat dibuktikan bahwa pemilikan bidang tanah beserta dua buah rumah yang dimaksud diatas yaitu pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri sah, yang berarti bahwa tanah beserta bangunan rumah terseut merupakan harat gono-gini;

5. Bahwa sebuah rumah permanen berukuran 7 x 15 m<sup>2</sup> yang dibangun oleh Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan selesai yang terletak di Jln. Jendral sudirman RT. 29 Kelurahan wagom, Distrik Fakfak dengan batas tanah :

- Sebelah utara tanah milik RSUD Fakfak ;
- Sebelah barat rumah Bapak Elias Sebenam ;
- Sebelah Selatan rumah Imam ;
- Sebelah Utara Asrama Bidan ;

Bahwa proses pembangunan rumah dimaksud selain dengan menggunakan biaya sendiri milik Tergugat juga telah mendapat bantuan berupa bahan-bahan bangunan non local dari Pemerintah Daerah melalui pemerintah Distrik Fakfak, hal mana terbukti dengan adanya permintaan permohonan bantuan BBNL tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh saudara Tergugat dan ditujukan kepada KKepala Distrik Fakfak di fakfak. Atas permohonan terseut maka tanggal 2 Desember 2010 Kepala Distrik Fakfak telah menyerahkan bantuan BBNL untuk membangun rumah dimaksud sesuai permohonan Tergugat berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pasir (3 ret) ;
- Kayu besi 5 cm x 10 cm x 4 m (satu kubik) ;
- Semen @ 40 Kg (40 sak) ;
- Kayu putih 5 cm x 5 cm x 4 m (satu kubik) ;
- Seng BJLS 30 (20 lembar) ;
- Tripleks 3 mm (20 lembar) ;

Sebagai bukti maka secara jelas terlihat dari surat-surat penyerahan bahan bantuan dari Kepala Distrik Fakfak kepada Tergugat, bukti mana telah Penggugat serahkan dalam persidangan. Sementara bahan-bahan lain demi kelengkapan pembangunan dimaksud beserta ongkos-ongkos dimaksud secara bersama ditanggung Tergugat. Dengan demikian maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pemilikan tanah dan bangunan rumah diatas saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri sah menurut hukum mengandung arti bahwa rumah dan tanah dimaksud alah menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat (harta gono-gini) bukan milik orang lain ;

6. Bahwa sebidang tanah berukuran 10 x 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Imam Bonjol RT. 17 keluarah Wagon Distrik Fakfak yang batas-batasnya :

- Sebelah timur rumah Aziz Heremba ;
- Sebelah Barat rumah Bapak Daniel Sambo ;
- Sebelah Selatan Perumahan Pemda Fakfak ;
- Sebelah Utara rumah Penggugat dan Tergugat dimaksud diatas ;

Bahwa kepemilikan tanah tersebut Penggugat dan Tergugat peroleh dari pemilik tanah adat pada tahun 2007 dilengkapi dengan surat pelepasan dari Kantor Kelurahan wagon. Sesuai surat pernyataan yang dibuat dan telah ditandatangani oleh pemilik tanah adat sdr. Idris Namudat, surat pernyataan dan surat pelepasan dimaksud telah Penggugat sampaikan dalam persidangan sekaligus menghadirkan saksi-saksi yang sangat jelas. Dengan demikian maka terbukti pula bahwa bidang tanah butir 6 diatas adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berarti harta bersama (gono-gini) ;

7. Bahwa keberadaan satu buah mobil Toyota Kijang Pick Up No. Polisi DS 8066/ FF adalah mobil yang telah dibeli secara bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan bahwa bukti-bukti kepemilikan berkaitan dengan mobil dimaksud berupa kwitansi pembelian (Faktur), buku BPKB maupun STNK nya hingga saat ini berada di



tangan Tergugat. Walaupun Penggugat telah berusaha meminta foto copy surat-surat dimaksud namun oleh Tergugat tidak bersedia memberikannya ;

8. Bawah seperangkat perhiasan emas 23 karat seberat 34 gram yang terdiri dari :

- 1 buah kalung seberat 10 gram ;
- 3 buah gelang keroncong seberat 15 gram ;
- 3 buah cincin seberat 9 gram ;

Bahwa perolehan/pembelian perangkat emas ternyata telah bercampur dengan harta bawaan milik Penggugat pada tahun 2007 orang tua Penggugat berangkat ke Tanah Suci menyerahkan perhiasannya di tangan Penggugat dan Tergugat di rumah kakak ibunya Penggugat, namun Penggugat sudah tidak dapat membedakan harta bawaan dan gono gini dengan demikian semestinya seperangkat emas ini menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat. Perangkat emas mana telah digadai oleh Tergugat melalui kantor pegadaian Fakfak dengan persetujuan Penggugat ;

9. Bahwa seperangkat perabot rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam surat gugat Penggugat yang menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat dan merupakan milik kedua belah pihak yang berada di dalam rumah butir 1 di atas Penggugat mohon kearifan Majelis Hakim untuk menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat peroleh selama Penggugat dan Tergugat diikat dalam suatu perkawinan sah menurut hukum yaitu sejak tahun 2003 sampai dengan terakhir ;

10. Bahwa ternyata pula dari keterangan saksi, masing-masing Bpk. Idris Namudat, Bpk. Dullah Namudat, Bpk. Karas Namudat, Bpk. Baham Namudat, Ibu Sulastri dan Bpk. Suryanto pada dasarnya telah memberikan kesaksian yang ditanggung dengan sumpah telah menjelaskan tentang status kepemilikan yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dimaksud di dalam surat gugat Penggugat tanggal 26 Maret 2012. Pada prinsipnya menjelaskan prosedur pemilikan obyek sengketa sampai dengan status obyek sengketa adalah menjadi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri yang sah;

Bahwa berdasarkan segala uraian yang Penggugat uraikan dalam konklusi ini sudah merupakan pembuktian dan telah terbukti bahwa segala obyek sengketa yang dimaksud dalam suat gugatan Penggugat tanggal 26 Maret 2012 adalah secara keseluruhan menjadi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat (harta gono-gini).

Dan dengan demikian Penggugat memohon kiranya pengadilan berkenan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;





2. Menyatakan bahwa sita jaminan (CB) yang telah diletakkan atas obyek sengketa oleh Majelis Hakim pengadilan Agama fakfak atas perkara ini adalah syah dan berharga ;
3. Menetapkan seluruhnya harta benda yang menjadi obyek sengketa sebagai mana yang dimaksud dalam surat gugat Penggugat tanggal 26 Maret 2012 merupakan harat bersama (gono-gini) yang harus dibagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian harta gono gini dimaksud yang menjadi hak Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Dalam pengadilan yang baik dimohon putusan yang seadil-adilnya ;

#### **Kesimpulan Tergugat/Terlawan II**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat merasa tidak ada keadilan dalam hal pembuktian dimana Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tentang tanah dan bangunan rumah di Jalan Imam Bonjol, dan Tergugat juga tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi terkait tanah dan bangunan rumah di atas, sesungguhnya tanah yang ada di Imam Bonjol bukan harta bersama karena Tergugat peroleh sebelum menikah dengan Penggugat, melainkan Tergugat masih sebagai suami isteri dengan perempuan yang bernama Erni Syukur dimana tanah tersebut dibeli dari Dullah Namudat seperti tertera dalam 2 kwitansi pembayaran tanggal 11 Desember 2002 dan tanggal 21 Februari 2003 jadi tanah yang berada di jalan Imam Bonjol tersebut adalah harta bawaan Tergugat bukan harta bersama, selama persidangan Tergugat tidak pernah mengakui jika tanah yang berada di Jalan Imam Bonjol tersebut harta bersama, yang Penggugat akui adalah tanah tersebut merupakan tanah milik marga Namudat yaitu Idris Namudat dan Dullah Namudat, hanya bangunan rumah yang ada di jalan Imam Bonjol saja yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat karena rumah tersebut baru dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dalam pembuktiannya tidak sempurna menunjukkan bukti-bukti formal berupa surat-surat tanah yang terdapat di jalan Imam Bonjol karena bukti yang diajukan bukan perpindahan hak atau kepemilikan hak atas nama Penggugat atau Tergugat, melainkan bukti sporadak tentang kepemilikan tanah atas nama Dullah Namudat yang luasnya tidak jelas dan batas-batasnya berbeda dengan gugatan yang diajukan Penggugat sehingga bukti surat tidak ada korelasinya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang disengketakan selanjutnya nota-nota yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan alat bukti karena penuh dengan kejanggalan karena tidak bercap dan nota-nota tersebut dibuat secara mendadak dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, terbukti dengan diadikannya saksi bernama Yuliani dimana menjelaskan bahwa dia hanya disuruh tulis saja oleh Penggugat tanpa mengetahui barang-barang tersebut, selain itu saksi batu masuk tahun 2012 sedangkan nota-nota barang tertulis tahun pada tahun 2005, 2006 dan 2009 dan nota-nota itu adalah fiktif, Penggugat dalam gugatannya mencantumkan barang-barang tersebut sebagai harta bersama namun tidak menjelaskan secara cermat kekhususan atau ciri-ciri barang tersebut kemudian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang terdiri dari Baham patiran, Idris Namudat, Abdullah Namudat, Karas Namudat, yang pada umumnya hanya menerangkan tentang pengecekan ulang lokasi yang dimaksud berdasarkan kwitansi pembelian tanggal 11 Desember 2002 dan tanggal 21 Februari 2003 untuk pengurusan administrasi surat-suratnya pada saat Penggugat telah menikah namun sesungguhnya transaksi jual beli kwitansi tanah di jalan Imam Bonjol telah ada sejak tanggal 11 Desember 2002 dan sejak tanggal 21 Februari 2003, pada saat transaksi tanah di jalan Imam Bonjol tersebut dilakukan oleh adik kandung Idris Namudat yaitu Dullah Namudat, dan pada saat transaksi kwitansi tanah tersebut Tergugat belum menikah dengan Penggugat karena Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 20 September 2003 ;

## Kesimpulan Penggugat Intervensi/Pelawan

Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam kesimpulan ini menunjukkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Wagom ukuran 12 M x 10 M dengan batas utara dengan rumah dinas kesehatan, timur dengan padar RSUD selatan dengan tanah saraf Kilibia dan barat yang berbatasan dengan tanah milik Bpk. Guru Karas dipermasalahkan oleh terlawan I dan terlawan II adalah milik Sunaryo bin Harjo, selanjutnya mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap tercantum pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mohon putusan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terlawan I adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan I, Tergugat/Terlawan II dan Penggugat Intervensi/Terlawan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum **La Iriani, SH** telah hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama termaksud sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Fakfak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terlawan I serta didukung pula oleh alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II telah bercerai secara sah, dengan demikian Penggugat/Terlawan I adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, telah diadakan mediasi melalui seorang mediator Hakim Pengadilan Agama (**KAMIL AMRULLOH, S.HI**), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 19 Januari 2012, namun juga tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- a. Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium);

Menimbang bahwa Tergugat/Terlawan II dalam eksepsinya telah menyatakan bahwa Penggugat/Terlawan I kurang pihak yaitu Penggugat/Terlawan I tidak memasukkan 3 orang anak Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II sebagai pihak-pihak yang turut berperkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan I adalah gugatan harta bersama (gono-gini), yang dalam hal ini yang punya kapasitas sebagai para pihak dan sekaligus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak mendapatkan bagian atas harta bersama tersebut hanyalah mantan suami dan mantan isteri yang dalam perkara ini in casu Penggugat/Terlawan I (Fitria Daeng Pattah binti Muhammad) dan Tergugat/Terlawan II (Vairuddin Worabai bin NB Worabai), sedangkan untuk anak-anak dari Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II belum punya kepentingan dan belum berhak terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, hal ini berbeda dengan gugatan waris yang harus melibatkan seluruh ahli waris yang ada, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terlawan II dalam hal ini dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga dinyatakan ditolak ;

a. Gugatan obscur libel (kabur) ;

Menimbang, Bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa obyek gugatan tidak jelas mengenai hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Obyek gugatan tanah apakah sudah bersertifikat atau belum, dan tidak jelas ukuran luas tanah yang dibangun rumah semi permanen ;
- Obyek gugatan merupakan barang yang belum sama sekali terpakai atau terpakai (bekas) ;
- Obyek gugatan mengenai barang tidak disebutkan secara jelas, pasti dan rinci ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menjawab pada pokoknya bahwa harta bersama yang diuraikan dalam gugatannya adalah harta yang diperoleh Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II semasa masih rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim menilai, bahwa uraian gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan I dalam gugatannya, setelah diadakan pemeriksaan setempat (discente) tertanggal 22 Oktober 2012 yang dihadiri oleh Penggugat/Terlawan I, Tergugat/Terlawan II dan Penggugat Intervensi/pelawan menyatakan memang mengakui dan membenarkan ukuran dan luas sebagaimana dalam pemeriksaan setempat tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai ukuran dan luas terhadap tanah dan bangunan rumah sengketa serta perabot rumah tangga yang masih ada dan telah diakui oleh kedua belah pihak tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi, sehingga eksepsi Tergugat/Terlawan II dianggap tidak beralasan dan dinyatakan ditolak ;

### DALAM POKOK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah kapan perolehan harta bersama yang merupakan sengketa antara Penggugat/Terlawan I dengan Tergugat/Terlawan II berupa :

- 1). 1 (satu) unit rumah permanen ukuran  $10 \text{ M}^2 \times 7 \text{ M}^2$ , dan 1 (satu) unit rumah semi Permanen ukuran  $13 \text{ M}^2 \times 7 \text{ M}^2$ , kedua rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat dengan ukuran luas  $\pm 27 \text{ M}^2 \times 10 \text{ M}^2$  terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 17 Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jl. Imam Bonjol ;
- Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo ;
- Sebelah Selatan : rumah Bpk Azis Heremba ;
- Sebelah Utara : rumah Bpk Bahar ;

- 2). (satu) kapling Tanah ukuran  $10 \text{ M}^2 \times 20 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Imam Bonjol RT. Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : rumah Bpk Azis Heremba ;
- Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo ;
- Sebelah Selatan : rumah Perumahan Pemda ;
- Sebelah Utara : rumah Penggugat dan Tergugat ;

- .3). 1. (satu) unit rumah permanen ukuran  $7 \text{ M}^2 \times 15 \text{ M}^2$ , rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat, terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 29 Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik RSUD Fakfak
- Sebelah Barat : rumah Bpk Elias Sebenan
- Sebelah Selatan : rumah Bapak Imam
- Sebelah Utara : Asrama Bidan

- 4). Kendaraan Bermotor Berupa :

1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pic Up No. Polisi DS. 8066 F

- 5). Perhiasan Emas :

1 (satu) set perhiasan emas 23 karat seberat 34 gram terdiri dari : 1 bh kalung 10 grm, 3 (tiga buah) gelang keroncong 15 gram, 3 (tiga) buah cincin 9 gram;

- 6). Perabot Rumah tangga berupa: 1 (satu) buah lemari es Panasonic dua pintu warna putih, 1 (satu) buah televisi berwarna, ukuran 21 inci, berwarna putih dan





parabola, 1 (satu) buah CD player warna hitam, 1 (satu) buah amplyfair, 2 (dua) buah Spiker (Salon) besar, 1 (satu) set sofa warna coklat, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah kompor hock, 2 (dua) buah kipas angin, 2 (dua) buah kaligrafi, 1 (satu) buah lemari kaca, 1 (satu) buah lemari plastic, 1 (satu) buah mesin cuci, 2 (dua) buah piring antik, 1 (satu) buah lemari kayu, 1 (satu) buah meja kecil, 2 (dua) buah profil tank, 1 (satu) buah tempat tidur, 3 (tiga) buah kasur 1 badan, 1 (satu) buah tikar banyuwangi, 1 (satu) buah kasur telur warna biru, 3 (tiga) buah tikar plastic, 3 (tiga) set cangkir, 1 (satu) lusin gelas panjang, 1 (satu) lusin piring bunga biru, 6 (enam) lusin piring makan, 8 (delapan) lusin gelas, 2 (dua) buah tempat agar-agar, 1 (satu) set panic 55, 2 (dua) buah dispenser, 2 (dua) buah rice cooker, 6 (enam) buah tempat kue melamin, 1 (satu) buah tempat kue plastic, 6 (enam) buah penutup tempat kue warna pink, 1 (satu) buah tempat pembakar roti, 1 (satu) buah blender Philips, 5 (lima) lusin sendok makan, 2 (dua) buah wajan 55, 4 (empat) buah tempat air minum, 1 (satu) buah bantal panjang, 6 (enam) buah bantal kursi, 2 (dua) buah bantal santai, 1 (satu) pasang salon mobil, 1 (satu) pasang bantal love warna pink, 6 (enam) buah baskom staenlist, 1 (satu) set rantang, 6 (enam) buah baskom (mangkok kaca), 4 (empat) buah baskom cuci plastik warna biru, 1 (satu) set tempat bumbu, 1 (satu) jam dinding ;

7). Kredit Bersama di BRI ;

Menimbang, bahwa terhadap ketujuh pokok sengketa tersebut Penggugat/ Terlawan I mendalilkan bahwa seluruh harta harta gono gini (harta bersama) tersebut diperoleh sejak (selama) dalam perkawinan antara Penggugat/ Terlawan I dan Tergugat/ Terlawan II ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah poin (1), poin (2), poin (3), poin (4), poin (5), poin 6 dan poin (7) Penggugat/ Terlawan I mendalilkan bahwa tanah dan bangunan rumah serta seluruh obyek sengketa tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi secara hukum, sedangkan pendapat Tergugat/ Terlawan II tidak ada konsistensinya, dalam jawaban dan kesimpulan Tergugat/ Terlawan II mendalilkan bahwa tanah dan bangunan pada poin (1), poin (2) dan poin (3) dalam pokok sengketa bukan harta bersama karena diperoleh sebelum Penggugat/ Terlawan I dan Tergugat/ Terlawan II menikah, tetapi dalam duplik Tergugat/ Terlawan II tidak mengingkari dan justru seakan mengakui bahwa pokok sengketa pada poin (1) dan poin (2) adalah harta bersama, hanya Tergugat/ Terlawan II menyatakan seharusnya harta bersama pada poin (1) dan poin (2) dan poin yang lainnya yang tidak diingkari oleh Tergugat/ Terlawan II tidak hanya dibagi 2 antara Penggugat/ Terlawan I dan Tergugat/ Terlawan II saja, tetapi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dibagi dengan anak-anak Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, sedangkan untuk poin (3) Tergugat/Terlawan II tetap pada pendirian bahwa tanah dan rumah tersebut bukanlah harta bersama tetapi harta milik pihak ketiga (orang lain) ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa poin (4), Tergugat tidak membantahnya bahwa Kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pic Up No. Polisi DS. 8066 F adalah harta bersama, ini berarti Tergugat mengakui bahwa kendaraan roda empat tersebut adalah harta bersama, Tergugat/Terlawan hanya mendalilkan bahwa kendaraan tersebut sekarang dalam keadaan rusak berat ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa poin (5), poin 6 dan poin (7) pada prinsipnya Tergugat/Terlawan II mengakui, hanya Tergugat mendalilkan bahwa pada poin (5) tidak jelas apakah emas yang digadaikan berupa emas kuning atau emas putih, untuk poin (6) Tergugat/Terlawan II menyatakan bahwa perabot rumah dan lainnya tersebut sudah banyak yang tidak ada karena sudah banyak yang diberikan kepada keluarga Penggugat/Terlawan I, sedangkan untuk pokok sengketa pada poin 7 Tergugat/Terlawan II pada prinsipnya juga mengakui hanya menyayangkan, kenapa kredit untuk membiayai berobatnya anak-anak Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, kenapa harus diungkit-ungkit ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan dan repliknya Penggugat/Terlawan I di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, dan P12, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim, bukti-bukti surat Penggugat/Terlawan I memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti-bukti surat Penggugat/Terlawan I tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat/Terlawan I juga mengajukan bukti 7 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Majelis Hakim menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membenarkan dalil-dalil jawaban beserta dupliknya, Tergugat/Terlawan II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti T1, T2, T3 dan T.4, dan terhadap bukti-bukti surat Tergugat/Terlawan II tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti-bukti surat Tergugat/Terlawan II sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat/Terlawan II juga mengajukan seorang saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Majelis Hakim akan menerima keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatan pihak ketiga sebagai penggugat Intervensi/Pelawan, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P I.1, P I.2 dan P I.3, P I.4 serta P I. 5 dan terhadap bukti-bukti surat Pelawan Intervensi tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti-bukti surat Pelawan Intervensi sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat Intervensi/Pelawan juga mengajukan 3 orang saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Majelis Hakim akan menerima keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terlawan I dan jawaban Tergugat/Terlawan II serta pengakuan masing-masing dalam persidangan, bahwa antara Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II telah terikat dalam perkawinan pada tanggal 20 September 2003 dan berdasarkan bukti surat P1 menyebutkan bahwa antara Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II telah bercerai pada tanggal 17 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang isinya menyebutkan bahwa tanah milik Penggugat dan Tergugat dengan ukuran luas: 27 M<sup>2</sup> x 10 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 17 Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jl. Imam Bonjol ;
- Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo ;
- Sebelah Selatan : rumah Bpk Azis Heremba ;
- Sebelah Utara : rumah Bpk Bahar ;

Tanah tersebut diperoleh dan dibeli dari Dullah Namudat bin Abang Namudat pada tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 yang isinya menyebutkan bahwa tanah sengketa antara Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II dengan ukuran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 M<sup>2</sup> x 20 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Imam Bonjol RT. Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : rumah Bpk Azis Heremba ;
- Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo ;
- Sebelah Selatan : rumah Perumahan Pemda ;
- Sebelah Utara : rumah Penggugat dan Tergugat

Adalah tanah milik Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II yang dibeli pada tahun 2007 dari Dullah Namudat bin Abang Namudat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 yang menyebutkan bahwa benar Penggugat/Terlawan II mempunyai kredit di Bank BRI berjumlah Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) mulai tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 7 September 2017 dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.199.3000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, dan P12 yang intinya menyebutkan bahwa barang-barang perabot rumah tangga yang disengketakan sebagaimana pada poin 5 adalah dibeli selama masa perkawinan antara Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II ;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat Penggugat/Terlawan I menerangkan bahwa tanah kapling satu dengan ukuran 27 M x 10 M, yang berdiri di atasnya dua bangunan rumah, yang satu rumah permanen dengan ukuran 10 M x 7 M, dan sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 13 M x 7 M, yang terletak di Jalan Imam Bonjol RT. Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Sebelah Timur : Jl. Imam Bonjol, Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo, Sebelah Selatan : rumah Bpk Azis Heremba, Sebelah Utara : rumah Bpk Bahar adalah tanah yang dibeli dari Dullah Namudat pada waktu antara Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II sudah berstatus sebagai suami isteri yaitu pada tahun 2003, sedangkan satu kapling tanah dengan ukuran 10 M x 20 M, yang terletak di Jalan Imam Bonjol RT. Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur : rumah Bpk Azis Heremba, Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo, Sebelah Selatan : rumah Perumahan Pemda, Sebelah Utara : rumah Penggugat dan Tergugat, adalah dibeli juga dari Dullah Namudat pada tahun 2007, hal ini juga dikuatkan oleh saksi kelima Penggugat/Terlawan I bernama Baham Patiran, yang mengatakan bahwa tanah dengan ukuran 10 M x 20 M tersebut dibeli pada tahun 2007 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1 dan bukti T2, menyebutkan bahwa tanah yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol dengan batas-batas dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Sebelah Timur : Jl. Imam Bonjol, Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo, Sebelah Selatan: rumah Bpk Azis Heremba, Sebelah Utara: rumah Bpk Bahar, dibeli pada tanggal 11 Desember 2002 dan pada tanggal 21 Februari 2003 ;

**Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T1 berupa kwitansi yang dibuat tahun 2002 dan T2 kwitansi yang dibuat tahun 2003 yang diajukan oleh Tergugat/ Terlawan II, akan tetapi Dullah Namudat yang dihadirkan sebagai salah satu saksi oleh Penggugat /Terlawan I di bawah sumpah menyebutkan bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2003 pada waktu Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II sudah berumah tangga oleh karena itu bukti surat tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi (Dullah Namudat) oleh karena itu majelis hakim menilai kedua alat bukti tertulis tersebut belum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sementara bukti surat tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain ;**

Menimbang, bahwa saksi Tergugat/Terlawan II menerangkan bahwa saksi diminta kwitansi oleh Penggugat/Terlawan I tentang pembelian, 1 unit Televisi merk Sharp ukuran 21 Inc, 1 pasang Parabola merk Venus, 1 unit VCD warna hitam, 1 unit Amply fair, 1 unit spiker merk DAT, 1 unit Power, 1 unit rice cooker warna merah merk Miyako, 1 unit Dispenser merk Miyako, 1 unit kipas angin berdiri merk Matsunichi, 1 unit rice cooker warna merah merk Miyako, 1 unit dispenser merk Miyako, 1 unit kipas angin berdiri merk Matsunichi, 1 set panci 55, 2 buah wajan 55 stainlist, 6 buah baskom stenlist, 6 buah baskom cuci plastic, lusin gelas bunga-bunga, dengan harga yang telah ditentukan oleh Penggugat/Terlawan I, jadi bukan harga yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian seorang saksi yang di hadirkan oleh Tergugat/Terlawan II hanya menerangkan dan menganulir harga dalam nota/kwitansi pembelian barang-barang perabot rumah tangga yang diajukan oleh Penggugat/ Terlawan I, yaitu bukti surat P.5, P.6 dan P.7 yang dalam hal ini pada prinsipnya justru sudah diakui oleh Tergugat/Terlawan II sebagai harta bersama, hanya nilai dan harganya saja yang dipersoalkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dua bukti yang saling bertentangan, yaitu bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat/Terlawan I dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan II, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai, bahwa bukti surat P2 dan P3 yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan I yang ditambah dan dikuatkan dengan keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat Penggugat/Terlawan I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mencapai batas minimal dalam pembuktian adalah lebih kuat dan lebih tinggi kekuatan pembuktiannya dibandingkan dengan bukti surat T1 dan T2 yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan II, yang belum mencapai batas minimal dalam pembuktian atau baru merupakan bukti awal karena tidak didukung dengan bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P2 dan P3 serta ditambah keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat dari Penggugat/Terlawan I lebih kuat dan lebih tinggi kekuatan pembuktiannya dibandingkan dengan bukti surat T1 dan T2, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa pokok sengketa pada poin 1 dan poin 2 adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan (harta bersama) antara Penggugat/Terlawan I dengan Tergugat/Terlawan II ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pada poin 4 berupa kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pic Up No. Polisi DS. 8066 F, Tergugat/Terlawan II tidak menyangkal bahwa kendaraan bermotor tersebut adalah harta bersama, berarti Tergugat mengakuinya, sedangkan pengakuan adalah bukti yang sempurna, mengikat dan memaksa, hanya menurut Tergugat/Terlawan II bahwa kendaraan dalam keadaan rusak, akan tetapi kendaraan tersebut sampai sekarang masih ada ;

Menimbang, bahwa walaupun kendaraan roda empat berupa mobil tersebut dalam keadaan rusak, akan tetapi menurut Tergugat/Terlawan II sudah rusak, oleh karena Majelis tidak melihat apakah kendaraan tersebut rusak atau tidak, tetapi yang dilihat adalah kenyataannya bahwa kendaraan tersebut secara riil sampai sekarang masih ada dan merupakan harta bersama, oleh karena harus tetap dibagi secara hukum antara Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pada poin 5 berupa 1 (satu) set perhiasan emas 23 karat seberat 34 gram terdiri dari: 1 bh kalung 10 grm, 3 (tiga buah) gelang keroncong 15 gram, 3 (tiga) buah cincin 9 gram, yang digadaikan oleh Tergugat/Terlawan II, Tergugat/Terlawan juga tidak menyangkalnya, ini berarti Tergugat/Terlawan juga mengakui bahwa satu set perhiasan emas 23 karat seberat 34 gram tersebut adalah harta bersama, karena Tergugat/Terlawan II hanya mempertanyakan apakah emas itu emas putih atau emas merah, sebagaimana dalam eksespri Tergugat/Terlawan II ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pada poin 6, Tergugat/Terlawan II juga mengakuinya, ini berarti juga bahwa perabot rumah tangga sebagaimana tercantum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok sengketa poin 6 adalah termasuk harta bersama antara Penggugat/ Terlawan I dan Tergugat/ Terlawan II ;

**Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pada poin 7 tentang kredit di Bank BRI dengan jaminan SK Penggugat/ Terlawan I sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dimulai sejak 7 September 2009 sampai dengan 7 September 2017 dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 1.199.300,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah ) yang sampai sekarang masih tersisa selama 5 tahun dimana pada waktu pengambilan kredit tersebut untuk kepentingan anak Penggugat/ Terlawan I dan Tergugat/ Terlawan II untuk kontrol kembali hasil operasi anak pertama di Rumah Sakit Soetomo Surabaya, pada prinsipnya Tergugat/ Terlawan II juga tidak meningkari hal itu, ini berarti bahwa kredit tersebut juga termasuk dalam kategori harta bersama, sebagaimana maksud dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 Ayat (3) yang mengatakan “harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”; oleh karena itu majelis hakim berpendapat untuk membagi 2 (dua) pembayaran kredit di Bank BRI tersebut yang masih tersisa sampai kredit tersebut selesai ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat/ Terlawan I dan Tergugat/ Terlawan II adalah sebagai berikut :

- 1). 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 10 M<sup>2</sup> x 7 M<sup>2</sup>, dan 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 13 M<sup>2</sup> x 7 M<sup>2</sup> , kedua rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat dengan ukuran luas kurang lebih 27 M<sup>2</sup> x 10 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 17 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : Jl. Imam Bonjol ;
  - Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo ;
  - Sebelah Selatan : rumah Bpk Azis Heremba ;
  - Sebelah Utara : rumah Bpk Bahar ;
- 2). 1 (satu) kapling Tanah ukuran 10 M<sup>2</sup> x 20 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Imam Bonjol RT. Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :





- Sebelah Timur : rumah Bpk Azis Heremba ;
- Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo ;
- Sebelah Selatan : rumah Perumahan Pemda ;
- Sebelah Utara : rumah Penggugat dan Tergugat ;

3). Kendaraan Bermotor Berupa :

1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pic Up No. Polisi DS. 8066 F

4). Perhiasan Emas :

1 (satu) set perhiasan emas 23 karat seberat 34 gram terdiri dari : 1 bh kalung 10 grm, 3 (tiga buah) gelang keroncong 15 gram, 3 (tiga) buah cincin 9 gram;

5). Perabot Rumah tangga berupa: 1 (satu) buah lemari es Panasonic dua pintu warna putih, 1 (satu) buah televisi berwarna, ukuran 21 inci, berwarna putih dan parabola, 1 (satu) buah CD player warna hitam, 1 (satu) buah amplyfair, 2 (dua) buah Spiker (Salon) besar, 1 (satu) set sofa warna coklat, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah kompor hock, 2 (dua) buah kipas angin, 2 (dua) buah kaligrafi, 1 (satu) buah lemari kaca, 1 (satu) buah lemari plastic, 1 (satu) buah mesin cuci, 2 (dua) buah piring antik, 1 (satu) buah lemari kayu, 1 (satu) buah meja kecil, 2 (dua) buah profil tank, 1 (satu) buah tempat tidur, 3 (tiga) buah kasur 1 badan, 1 (satu) buah tikar banyuwangi, 1 (satu) buah kasur telur warna biru, 3 (tiga) buah tikar plastic, 3 (tiga) set cangkir, 1 (satu) lusin gelas panjang, 1 (satu) lusin piring bunga biru, 6 (enam) lusin piring makan, 8 (delapan) lusin gelas, 2 (dua) buah tempat agar-agar, 1 (satu) set panic 55, 2 (dua) buah dispenser, 2 (dua) buah rice cooker, 6 (enam) buah tempat kue melamin, 1 (satu) buah tempat kue plastic, 6 (enam) buah penutup tempat kue warna pink, 1 (satu) buah tempat pembakar roti, 1 (satu) buah blender Philips, 5 (lima) lusin sendok makan, 2 (dua) buah wajan 55, 4 (empat) buah tempat air minum, 1 (satu) buah bantal panjang, 6 (enam) buah bantal kursi, 2 (dua) buah bantal santai, 1 (satu) pasang salon mobil, 1 (satu) pasang bantal love warna pink, 6 (enam) buah baskom staenlist, 1 (satu) set rantang, 6 (enam) buah baskom (mangkok kaca), 4 (empat) buah baskom cuci plastik warna biru, 1 (satu) set tempat bumbu, 1 (satu) jam dinding;

6). Kredit Bersama di BRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan tersebut, ternyata Penggugat/Terlawan I dapat membuktikan sebagian kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian gugatan Penggugat/Terlawan I ternyata terbukti sehingga sebagian gugatan Penggugat/Terlawan I patut dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan tersebut di atas belum pernah dibagi, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) tersebut diatas separoh harta bersama merupakan bagian Penggugat/Terlawan I dan yang separoh bagian harta bersama merupakan bagian Tergugat/Terlawan II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan ayat Alqur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi ;

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْعَثُ مَا تَسْبِتُ  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ نَفْسًا

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut telah diadakan peletakan Sita Jaminan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 04/Pdt.G/2012/PA FF pada tanggal 30 April 2012, maka Sita Jaminan terhadap harta bersama sebagaimana tersebut di atas dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terlawan I, sebagaimana pada pokok sengketa poin 3, tentang 1 (satu) bunit rumah permanen ukuran 7 M<sup>2</sup> x 15 M<sup>2</sup>, rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 29 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur : Tanah milik RSUD Fakfak, Sebelah Barat : rumah Bpk Elias Sebenan, Sebelah Selatan : rumah Bapak Imam, Sebelah Utara : Asrama Bidan, ternyata Penggugat/Terlawan I tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat/Terlawan I terhadap tanah dan bangunan tersebut dinyatakan tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat/Terlawan II menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pembuktian untuk Tergugat/Terlawan II, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Tergugat/Terlawan II itu tidak benar, sebab kenyataan pada saat sidang pembuktian Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang pada saat persidangan memasuki proses pembuktian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat/Terlawan II untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi dan pada kenyataannya Tergugat/Terlawan II sudah mengajukan 4 bukti surat, yaitu T1, T2, T3 dan T.4 serta seorang saksi yang bernama Yuliani binti Daman La Hui, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalil/ pernyataan Tergugat/ Terlawan II tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai pernyataan yang mengada-ada, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

## DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I 1, Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyebutkan bahwa Penggugat Intervensi/ Pelawan adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I 2 , yang menyebutkan bahwa sebidang tanah dengan ukuran 12 M x 10 M yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman samping Rumah Sakit Daerah Fakfak sesuai dengan kwitansi pembelian seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I 3, yang menyebutkan bahwa pelepasan tanah tersebut dilakukan Hi. Abdul Hamid Patiran kepada Sunaryo sebagai pemilik sah tanah tersebut sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I 4 yang menyebutkan sebidang tanah seluas 120 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Jenderal Sudirman adalah milik dari Hi. Abdul Hamid Patiran yang telah dijual kepada Sunaryo, surat keterangan tersebut di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Wagon tanggal 27 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I 5 yang menyebutkan tentang lokasi tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Wagon tanggal 26 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga yang dihadirkan oleh Penggugat Intervensi/ Pelawan menerangkan bahwa tanah yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman samping Rumah sakit Umum Daerah Fakfak dengan ukuran 12 M x 10 M adalah dibeli oleh Penggugat Intervensi/ Pelawan yang bernama Sunaryo dari H. Abdul Hamid Patiran pada tahun 2008 dengan harga 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Intervensi ternyata pokok sengketa pada poin 3 berupa : 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7 M<sup>2</sup> x 15 M<sup>2</sup>, rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Penggugat/ Terlawan I dan Tergugat/ Terlawan II, terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 29 Kelurahan Wagon Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur : Tanah milik RSUD Fakfak, Sebelah Barat : rumah Bpk Elias Sebenan, Sebelah Selatan : rumah Bapak Imam, Sebelah Utara : Asrama Bidan adalah bukan harta bersama antara Penggugat/ Terlawan I dan Tergugat/ Terlawan II, melainkan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Intervensi/ pelawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sunaryo) dari H. Abdul Hamid Patiran pada tahun 2008 dengan harga Rp. 10.000.000,-  
(Sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata Penggugat Intervensi/Pelawan dapat membenarkan kebenaran dalil-dalil gugatan Intervensinya, oleh karenanya gugatan Penggugat Intervensi/Pelawan harus dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi/Pelawan dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Fakfak sebagaimana Penetapan Sita Jaminan Nomor : 04/Pdt.G/2012/PA.FF tanggal 25 April 2012 terhadap 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7 M<sup>2</sup> x 15 M<sup>2</sup>, rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 29 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur : Tanah milik RSUD Fakfak, Sebelah Barat : rumah Bpk Elias Sebenan, Sebelah Selatan : rumah Bapak Imam, Sebelah Utara : Asrama Bidan, harus diangkat dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terlawan II seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terlawan I sebagian ;
2. Menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II adalah sebagai berikut :
  - 1). 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 10 M<sup>2</sup> x 7 M<sup>2</sup>, dan 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 13 M<sup>2</sup> x 7 M<sup>2</sup>, dan tanah milik Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II dengan ukuran luas kurang lebih 27 M<sup>2</sup> x 10 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 17, Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Timur : Jl. Imam Bonjol ;



- Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo ;
  - Sebelah Selatan : rumah Bpk Azis Heremba ;
  - Sebelah Utara : rumah Bpk Bahar ;
- 2). 1 (satu) kapling tanah ukuran 10 M<sup>2</sup> x 20 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Imam Bonjol RT. Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : rumah Bpk Azis Heremba ;
  - Sebelah Barat : rumah Bpk Daniel Sambo ;
  - Sebelah Selatan : rumah Perumahan Pemda ;
  - Sebelah Utara : rumah Penggugat dan Tergugat ;
- 3). Kendaraan bermotor berupa :
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pic Up No. Polisi DS. 8066 F
- 4). Perhiasan emas
- 1 (satu) set perhiasan emas 23 karat seberat 34 gram terdiri dari : 1 bh kalung 10 grm, 3 (tiga buah) gelang keroncong 15 gram, 3 (tiga) buah cincin 9 gram ;
- 5). Perabot Rumah tangga berupa : 1 (satu) buah lemari es Panasonic dua pintu warna putih, 1 (satu) buah televisi berwarna, ukuran 21 inci, berwarna putih dan parabola, 1 (satu) buah CD player warna hitam, 1 (satu) buah amplyfair, 2 (dua) buah Spiker (Salon) besar, 1 (satu) set sofa warna coklat, 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah kompor hock, 2 (dua) buah kipas angin, 2 (dua) buah kaligrafi, 1 (satu) buah lemari kaca, 1 (satu) buah lemari plastic, 1 (satu) buah mesin cuci, 2 (dua) buah piring antik, 1 (satu) buah lemari kayu, 1 (satu) buah meja kecil, 2 (dua) buah profil tank, 1 (satu) buah tempat tidur, 3 (tiga) buah kasur 1 badan, 1 (satu) buah tikar banyuwangi, 1 (satu) buah kasur telur warna biru, 3 (tiga) buah tikar plastic, 3 (tiga) set cangkir, 1 (satu) lusin gelas panjang, 1 (satu) lusin piring bunga biru, 6 (enam) lusin piring makan, 8 (delapan) lusin gelas, 2 (dua) buah tempat agar-agar, 1 (satu) set panic 55, 2 (dua) buah dispenser, 2 (dua) buah rice cooker, 6 (enam) buah tempat kue melamin, 1 (satu) buah tempat kue plastic, 6 (enam) buah penutup tempat kue warna pink, 1 (satu) buah tempat pembakar roti, 1 (satu) buah blender Philips, 5 (lima) lusin sendok makan, 2 (dua) buah wajan 55, 4 (empat) buah tempat air minum, 1 (satu) buah bantal panjang, 6 (enam) buah bantal kursi, 2 (dua) buah bantal santai, 1 (satu) pasang salon mobil, 1 (satu) pasang bantal love warna pink, 6 (enam) buah baskom staenlist, 1 (satu) set rantang, 6 (enam) buah baskom (mangkok kaca), 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah baskom cuci plastik warna biru, 1 (satu) set tempat bumbu, 1 (satu) jam dinding ;

- 6). Kredit Bersama di BRI ;
2. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada poin di atas di bagi dua, separoh (1/2) menjadi milik (bagian) Penggugat/Terlawan I, dan yang separoh (1/2) dari harta bersama menjadi milik (bagian) Tergugat/Terlawan II ;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan pada tanggal 30 April 2012 pada harta bersama tersebut di atas dinyatakan sah dan berharga ;
4. Menolak gugatan Penggugat/Terlawan I selebihnya ;

## DALAM INTERVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi/Pelawan seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7 M<sup>2</sup> x 15 M<sup>2</sup>, rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 29 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : Tanah milik RSUD Fakfak ;
  - Sebelah Barat : rumah Bpk Elias Sebenan ;
  - Sebelah Selatan : rumah Bapak Imam ;
  - Sebelah Utara : Asrama Bidan, adalah milik sah Penggugat Intervensi/Pelawan ;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan pada tanggal 30 April 2012 Terhadap 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7 M<sup>2</sup> x 15 M<sup>2</sup>, rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat, terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 29 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Tanah milik RSUD Fakfak,
  - Sebelah Barat : rumah Bpk Elias Sebenan,
  - Sebelah Selatan : rumah Bapak Imam,
  - Sebelah Utara : Asrama Bidan, harus diangkat dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

## DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI

1. Menghukum Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II serta Penggugat Intervensi untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat/Terlawan I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1. 191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim, pada hari Senin tanggal 26 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H. yang terdiri dari **Drs. Mahzumi, M.H** sebagai ketua majelis, **Sumar'um, S.HI** dan **Kamil Amrulloh, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh **Marwah, S.H** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Terlawan I, Tergugat/Terlawan II dan Penggugat Intervensi/Pelawan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sumar'um, S.HI**

**Drs. Mahzumi., M.H**

**Kamil Amrulloh, S.HI**

Panitera Pengganti

**Marwah, SH**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan Penggugat : Rp. 100.000,-
- Panggilan Tergugat : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).